



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru dalam Satuan Pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik yang baik berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan, maka diperlukan pedoman sebagai petunjuk operasional bagi Satuan Pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
6. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
8. Pengelola Satuan Pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.

11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
13. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
14. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan Peserta Didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.

Pasal 2

Tata cara PPDB pada Satuan Pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan calon Peserta Didik pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 3

Tata cara PPDB bertujuan untuk:

- a. menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. menjamin terciptanya koordinasi, konsistensi, integrasi dan sinergi antar Satuan Pendidikan dalam PPDB;

- c. mewujudkan pengelolaan PPDB yang baik, lancar, sederhana dan terbuka berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan; dan
- d. mewujudkan pencapaian penggunaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif dalam PPDB.

Pasal 4

PPDB pada Satuan Pendidikan berasaskan:

- a. objektif, artinya bahwa penerimaan Peserta Didik, baik Peserta Didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. akuntabilitas, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di Daerah tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai kalender pendidikan dengan memperhatikan Daya Tampung pada Satuan Pendidikan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tampung Peserta Didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat

Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 6

- (1) PPDB dilakukan Pengelola Satuan Pendidikan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan dan penetapan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan komite sekolah.

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. Seleksi;
- d. penetapan hasil Seleksi;
- e. pendaftaran ulang; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan pemberian informasi oleh Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB kepada masyarakat, yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, Seleksi, penetapan hasil Seleksi

dan daftar ulang melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

- (2) Jadwal PPDB bagi sekolah swasta dapat dilaksanakan lebih awal atau setelah pendaftaran pada sekolah negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Pendidikan sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 10

Persyaratan PPDB TK dan SD ditentukan berdasarkan umur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. persyaratan PPDB pada jenjang TK:
 1. anak berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
 2. anak berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- b. persyaratan PPDB pada jenjang SD berusia:
 1. memprioritaskan anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sesuai daya tampung Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 2. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- c. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7

tahun sesuai dengan batas daya tampungnya;

- d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional dan sesuai dengan batas daya tampungnya; dan
- e. dalam hal psikolog professional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Pasal 11

Persyaratan PPDB pada jenjang SMP sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah SD/Madrasah Ibtidaiyah atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ Madrasah Ibtidaiyah, ijazah Program Paket A/ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD;
- b. memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan sekolah asal bagi calon Peserta Didik yang berasal dari luar Daerah;
- c. melampirkan surat keterangan dari sekolah asal:
 - 1. lancar membaca kitab suci Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - 2. memahami doa Bapa Kami dan mengenal Kitab Perjanjian Baru bagi yang beragama Kristen dan Katolik;
 - 3. lancar membaca dan melagukan kitab suci Weda bagian Gayatri Mantram dan mengenal Itihasa Mahabrata Bagi yang beragama Hindu;
 - 4. lancar membaca Parita Suci bagi yang beragama Budha; dan

5. lancar membaca Se Shu Bagi yang beragama Khong Hu Cu.
- d. calon Peserta Didik berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Seleksi dan Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Tata cara PPDB dilaksanakan melalui Seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas Daya Tampung Satuan Pendidikan berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (2) Seleksi penerimaan Peserta Didik berpedoman pada Daya Tampung paling banyak tiap kelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Seleksi PPDB memberikan kemudahan bagi:
- a. calon Peserta Didik yang orang tuanya sebagai guru dan/atau orang tuanya tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan;
 - b. calon Peserta Didik yang memiliki prestasi bidang akademik, bidang olah raga, bidang kesenian, bidang keterampilan dan bidang organisasi baik individu maupun kelompok; dan
 - c. calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T), yang meliputi Pulau Gusung, Lok Tunggul, Selangan, Teluk Kadere, Tihi-tihi, dan Melahing.
- (2) Kemudahan bagi calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kemampuan akademik calon Peserta Didik.

Pasal 14

(1) Ketentuan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Seleksi PPDB TK dilaksanakan berdasarkan ketentuan umur:
 1. TK kelompok A, umur 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 2. TK kelompok B, lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik, bahwa setiap Peserta Didik dapat berada selama 1 (satu) tahun pada kelompok A atau kelompok B, atau selama 2 (dua) tahun pada kelompok A dan kelompok B;
- c. Seleksi PPDB SD, dengan memperhitungkan indikator sebagai berikut:
 1. umur Peserta Didik;
 2. nilai kemaslahatan, anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan bertugas; dan
 3. sistem zonasi yang diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- d. Seleksi PPDB SMP, dengan memperhitungkan indikator sebagai berikut:
 1. nilai ujian sekolah;
 2. prestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian dan keterampilan;
 3. nilai kemaslahatan, terdiri atas:
 - a) calon Peserta Didik dari keluarga miskin;

- b) calon Peserta Didik yang tinggal di daerah pesisir (Lok Tunggul, Selangan, Tihi-Tihi, Teluk Kadere dan Pulau Gusung); dan
 - c) anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan bertugas;
 - d) bina tetangga sekolah/tempat tinggal orang tua calon Peserta Didik terdekat dengan sekolah.
- (2) Tambahan nilai calon Peserta Didik baru tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Petunjuk teknis mengenai Seleksi PPDB dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 16

- (1) Penetapan Peserta Didik yang telah diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses Seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Bagian Keempat

Pendaftaran Ulang dan Pelaporan

Pasal 17

- (1) Calon Peserta Didik yang telah diterima di Satuan Pendidikan wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 18

Penetapan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 19

(1) Perpindahan Peserta Didik diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perpindahan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. perpindahan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan di luar pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Satuan Pendidikan yang tidak diselenggarakan dan dibina oleh Pemerintah Indonesia ke Satuan Pendidikan dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perpindahan Peserta Didik dilakukan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dan/atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan/laporan hasil belajar semester 1 (satu) atau semester sebelumnya;

- d. perpindahan Peserta Didik hanya dapat dilakukan pada jenjang yang sama dari sekolah negeri ke sekolah negeri, dari sekolah swasta ke sekolah swasta, mutasi tidak dapat dilakukan dari sekolah swasta ke sekolah negeri;
 - e. perpindahan Peserta Didik diusahakan pada Satuan Pendidikan yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua/wali anak didik yang bersangkutan;
 - f. Peserta Didik pindahan dari madrasah ibtidaiyah/madrasah tsanawiyah dapat diterima pada Satuan Pendidikan umum yang setingkat;
 - g. perpindahan Peserta Didik dilarang dilakukan pada semester genap pada tingkat akhir setiap jenjang pendidikan, yaitu pada semester genap kelas VI untuk jenjang SD, semester genap Kelas IX untuk jenjang SMP; dan
 - h. Satuan Pendidikan asal wajib melengkapi berkas pindahan Peserta Didik dengan menyerahkan buku laporan tentang sikap/perilaku/budi pekerti, dan kepribadian serta prestasi akademik peserta didik, kepada Satuan Pendidikan yang dituju.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perpindahan Peserta Didik diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

BAB IV

SANKSI

Pasal 20

Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah.
- (2) Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan memakai seragam sekolah dan pakaian olah raga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenalan lingkungan sekolah dan seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Mei 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 31 Mei 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN

I. TAMBAHAN PENILAIAN

A. Nilai Kemaslahatan SD dan SMP

1. Anak Pendidik

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN NILAI
1	Pada satuan pendidikan orang tua nya sebagai guru	diterima di satuan pendidikan tempat bertugas SMP = 3 Poin
2	Tidak pada satuan pendidikan orang tua nya sebagai guru	SMP = 1 Poin

2. Anak Tenaga Kependidikan

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN NILAI
1	Pada satuan pendidikan orang tua nya sebagai tenaga kependidikan	diterima di satuan pendidikan tempat bertugas SMP = 3 Poin
2	Tidak pada satuan pendidikan orang tua nya sebagai tenaga kependidikan	SMP = 1 Poin

Keterangan :

1. Untuk anak pendidik dan anak tenaga kependidikan adalah anak kandung yang usianya minimal 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan dan dibuktikan dengan surat akta kelahiran asli, Surat Keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan kartu keluarga asli.
2. Untuk anak tenaga kependidikan diluar satuan pendidikan orang tuannya sebagai tenaga kependidikan pada SMP hanya yang mempunyai Surat Keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

A. Nilai Prestasi

No	Tingkat Kejuaraan	Juara		
		I	II	III
1.	Internasional	5	4,5	4
2.	Nasional	3	2,75	2,50
3.	Provinsi	2,25	2,0	1,75
4.	Kota	1,5	1,25	1,0

Keterangan :

- Kejuaraan dari negara sahabat/asing yang seleksi berjenjang dari kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional diakui sebagai tingkat Kejuaraan Internasional.
- Kejuaraan dari negara sahabat/asing yang tidak berjenjang nilainya sama dengan Juara I tingkat Nasional;
- Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai prestasi yang dimilikinya;
- Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- Penyelenggara kegiatan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait;
- Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang :piagam tingkat nasional, provinsi dan kota yang pengesahannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada Dinas Pendidikan Kota Bontang setelah diverifikasi oleh tim Dinas Pendidikan;
- Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan diluar ketentuan tersebut diatas tidak diperhitungkan;

- h. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, wajib menunjukkan piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat dibawahnya;
- i. Apabila mendapatkan prestasi dari kejuaraan yang berjenjang, namun tidak memiliki piagam prestasi dari jenjang kejuaraan tingkat dibawahnya wajib menunjukkan surat keterangan dari sekolah.

B. Keluarga Miskin/Daerah Pesisir

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN NILAI
1	Keluarga Miskin/ Daerah Pesisir	SMP = 2 Poin

C. Bina Tetangga Sekolah (BTS)

NO	PENDAFTARAN	PENAMBAHAN NILAI
1	Bina Tetangga Sekolah	SMP = 3 Poin

Keterangan :

- a. Afirmasi Bina Tetangga Sekolah adalah upaya memberi kesempatan lebih untuk calon siswa yang berasal dari warga yang berdomisili di RT yang paling berdekatan dengan sekolah dan diberi tambahan nilai.
- b. RT tetangga sekolah adalah RT yang paling berdekatan dengan sekolah.

II. RUMUS PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI

A. SD

$$PA = U + NK$$

Keterangan : PA = Peringkat Akhir

U = Usia Calon Peserta Didik


NK= Nilai Kemaslahatan

B. SMP

$$NA = US + NK + NP + KM/DP + BTS$$

Keterangan : NA = Nilai Akhir
 US = Jumlah nilai Ujian Sekolah SD
 NK = Nilai Kemaslahatan
 NP = Nilai Prestasi
 KM/DP = Keluarga Miskin/Daerah Pesisir
 BTS = Bina Tetangga Sekolah

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI